

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi (IAI, 2015):

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian.
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas (IAI, 2015).

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (IAI, 2015). Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK (IAI, 2015).

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) nomor satu adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan

bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh

tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang

secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aset kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aset. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa

pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi

tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda

Berikut ini merupakan kendala informasi yang relevan dan andal menurut PSAK (IAI, 2015):

1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat

bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi; misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditur mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan

relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

2.2. Penyampaian Laporan Keuangan

Berikut ini ketentuan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik:

1. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*).
2. Laporan keuangan lengkap yang terdiri dari:
 - a. Laporan posisi keuangan (neraca)
 - b. Laporan laba rugi komprehensif
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
 - e. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
 - f. Catatan atas laporan keuangan

3. Bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
4. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
6. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
7. Dalam hal emiten atau perusahaan publik telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka emiten atau perusahaan publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.
8. Pengumuman laporan keuangan tahunan wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari akuntan.
- b. Bentuk dan isi laporan wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan; dan
- c. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi sebagai berikut (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011):

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban

penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 di atas.

4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas.
5. Sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila perusahaan tercatat telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas.

2.3. Komite Audit

Komite audit menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas dan fungsinya. Perusahaan wajib memiliki komite audit. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.

Berikut ini persyaratan keanggotaan komite audit menurut Kep-643/BL/2012:

1. Anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Anggota komite audit wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik; bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Anggota komite audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
6. Anggota komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

7. Anggota komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.
8. Anggota komite audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
9. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
11. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut (Kep-643/BL/2012):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas

antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut (Kep-643/BL/2012):

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2.4. Prediksi Kebangkrutan

Kemampuan dalam memprediksi kebangkrutan akan memberikan keuntungan banyak pihak, terutama kreditur dan investor. Hanafi dan Halim (2009) dalam Siregar (2015) menyatakan bahwa analisis kebangkrutan dilakukan

untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat dalam menggunakan data-data akuntansi.

Prediksi kebangkrutan perusahaan dapat digunakan rasio keuangan dan aliran kas perusahaan dengan beberapa model analisis keuangan yang dipergunakan untuk memprediksi atau menganalisis kondisi keuangan perusahaan (Siregar, 2015). Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, *leverage*, dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Zmijewski menggunakan probit analisis yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800 perusahaan yang masih bertahan saat itu. Zmijewski telah mengukur akurasi modelnya sendiri, dan mendapatkan nilai akurasi 94,9% (Rahayu, Suwendra dan Yulianthini, 2016). Berikut model persamaan yang berhasil dikembangkan Zmijewski:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Keterangan:

X_1 = ROA (*return on asset*)

X_2 = *Leverage (debt ratio)*

X_3 = Likuiditas (*current ratio*)

Zmijewski (1984) dalam Wulandari, Nur dan Julita (2014) menyatakan bahwa perusahaan dianggap distress jika probabilitasnya lebih besar dari 0. Dengan kata lain, nilai X nya adalah 0. Maka dari itu, nilai *cutoff* yang berlaku dalam model ini adalah 0. Hal ini berarti, perusahaan yang nilai X nya lebih besar dari atau sama dengan 0 diprediksi mengalami kebangkrutan di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang nilai X nya kecil dari 0 diprediksi tidak akan mengalami kebangkrutan.

Perusahaan yang diprediksi bangkrut cenderung akan menunda pelaporan keuangan karena auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit serta membutuhkan data tambahan untuk dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Semakin tinggi kemungkinan terjadinya kegagalan dan semakin buruk kondisi keuangan perusahaan akan membuat auditor meningkatkan risiko auditnya dan kemudian memperpanjang waktu *audit delay*. Panjangnya *audit delay* akan mempengaruhi penyampaian laporan keuangan perusahaan (Widyawati dan Anggraita, 2013).

2.5. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Suharli dan Rachpriliani (2006) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider*

ownership's) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership's*) (Hilmi dan Ali, 2008).

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (Hilmi dan Ali, 2008).

2.5. Hipotesis

1. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Kemampuan komite audit identik dengan karakteristik yang harus dimiliki oleh komite audit. Oleh karena itu, perusahaan memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya (FCGI, 2002 dalam Maulina dan Sawarjuwono, 2014). Independensi dan kompetensi merupakan atribut penting bagi komite audit. Independensi menekankan pada komite audit yang harus bersikap netral dalam menjalankan perannya dan terutama fokus dalam menemukan solusi dari setiap perbedaan pendapat antara auditor eksternal dan manajemen. Komite audit yang memiliki kemampuan, keahlian serta pengalaman di bidang keuangan dapat membantu dan mendukung auditor eksternal ketika berdiskusi dan berselisih

pendapat mengenai kebijakan akuntansi dan manajemen (Lawrence dan Parker, 2002 dalam Maulina dan Sawarjuwono, 2014). Faktor yang dirasakan berkaitan dengan karakteristik komite audit khususnya komunikasi dengan internal audit termasuk dengan mengadakan pertemuan rutin (Bromilow dan Berlin, 2005 dalam Maulina dan Sawarjuwono, 2014).

Kompetensi komite audit menjadi hal yang sangat penting bagi suatu komite audit untuk dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ditentukan bahwa komite audit harus diketahui oleh komisaris independen, dan sekurang-kurangnya salah satu anggotanya memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa tugas komite audit sangat erat berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit yang diketuai oleh seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, akan meningkatkan kinerja dari komite audit. Hal tersebut dikarenakan tanpa pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi, maka diduga peran yang dijalankannya sebagai ketua komite audit akan tidak efektif (Sitorus, 2012).

Sartika (2014) menyatakan bahwa semakin baik komite audit menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan keuangan, sebab jika komite audit berperan dengan baik maka

temuan audit dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga mempersingkat pelaksanaan audit. Penyelesaian audit yang singkat akan menyebabkan semakin cepat penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Ghazali (2011) menunjukkan bahwa karakteristik komite audit akan mengurangi lama waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Karakteristik komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.

2. Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Terhadap *Audit Report Lag*

Auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan audit laporan keuangan apabila perusahaan diprediksi bangkrut. Hal ini disebabkan ketika perusahaan diprediksi bangkrut, cenderung akan terjadi penundaan pelaporan keuangan, karena auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit dan juga auditor memerlukan data tambahan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut (Setyahadi, 2012). Proses audit yang lebih lama menyebabkan perusahaan lambat menyampaikan laporan keuangan.

Penelitian Schwartz dan Soo (1996) dalam Syafrudin (2004) menunjukkan bahwa perusahaan yang diprediksi bangkrut cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibanding perusahaan yang tidak diprediksi bangkrut. Perusahaan yang diprediksi

bangkrut juga merupakan berita buruk (*bad news*) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Whittred dan Zimmer (1984), Ika dan Ghazali (2012), dan Aini dkk (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami masalah keuangan cenderung melaporkan laporan tahunan mereka lebih lama. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap *audit report lag*.

3. Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap *Audit Report Lag*

Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar dapat mempengaruhi perusahaan melalui media masa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat (Hilmi dan Ali, 2008).

Para pemilik investasi akan mengindikasikan adanya *bad news* jika perusahaan terlambat mempublikasi laporan keuangan. Hal tersebut akan berpengaruh pada keputusan investasi yang dilakukan investor di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung segera mempublikasikan laporan keuangan (Haryani dan Wiratmaja, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang kecil cenderung untuk tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung untuk tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian Sulistyono (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adanya konsentrasi kepemilikan publik maka pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar perusahaan atau *shareholder* untuk lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, karena pemegang saham dari pihak luar ingin dengan segera mengetahui informasi perkembangan dan kondisi perusahaan.

Hasil penelitian Saleh (2004), Suharli dan Rachpriliani (2006) serta Awalludin dan Sawitri (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap *audit report lag*.